

Penegakan Hukum oleh Satpol PP Jepara Melalui Razia Rokok Ilegal di Kabupaten Jepara

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu persoalan penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara, persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan konsumen. Di Kabupaten Jepara, isu ini semakin menonjol mengingat wilayahnya terdiri dari daratan dan kepulauan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap distribusi barang kena cukai ilegal¹. Pulau Karimunjawa menjadi salah satu lokasi yang dianggap strategis sebagai jalur masuk rokok ilegal sehingga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang intensif.

Dasar hukum penindakan rokok ilegal secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 54 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menjual atau menawarkan rokok tanpa pita cukai dapat dikenai pidana penjara satu sampai lima tahun dan/atau denda dua hingga sepuluh kali nilai cukai. Pasal 55 juga menyatakan bahwa penggunaan pita cukai palsu juga diancam dengan pidana penjara satu sampai delapan tahun dan denda sepuluh hingga dua puluh kali nilai cukai. Bahkan di Pasal 56 juga menyebutkan menyimpan atau memiliki rokok ilegal pun dapat dikenai pidana penjara satu sampai lima tahun dan denda dua hingga sepuluh kali nilai cukai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.²

Komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap penegakan hukum ditunjukkan melalui tindakan Satpol PP Jepara yang melakukan razia rokok ilegal di Pulau Karimunjawa pada tanggal 5 sampai 7 Desember 2025. Operasi tersebut dilakukan bersama aparat gabungan dari Kepolisian, TNI, dan perangkat kecamatan dengan

¹ <https://www.antaranews.com/berita/5290639/satpol-pp-jepara-gelar-operasi-rokok-illegal-di-pulau-karimunjawa>

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

menyisir lima belas titik yang tersebar di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga melibatkan edukasi kepada masyarakat dan pedagang mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari memperjualbelikan rokok ilegal. Langkah ini penting mengingat sebagian pedagang kecil masih belum memahami bahwa menjual rokok tanpa pita cukai termasuk tindak pidana cukai.

Penegakan hukum terhadap rokok ilegal di Kabupaten Jepara dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Langkah preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pengawasan berkala pada jalur distribusi darat maupun laut. Sementara itu, penegakan represif dilakukan melalui operasi pasar, penyitaan barang bukti, dan penindakan pidana terhadap pihak yang terbukti mengedarkan rokok ilegal. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ciri-ciri rokok ilegal, ancaman pidana, dan kewajiban penggunaan pita cukai. Selain itu, pengawasan terhadap barang kiriman terutama yang masuk dari jalur laut ke Karimunjawa menjadi salah satu bentuk upaya untuk mencegah masuknya barang ilegal sejak awal.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap rokok ilegal di Jepara menghadapi sejumlah tantangan. Faktor geografis kepulauan membuat pengawasan di Karimunjawa tidak mudah karena memerlukan biaya operasional yang lebih besar serta dukungan armada pengawasan laut. Kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah, terutama di tingkat pedagang kecil yang memandang rokok ilegal sebagai pilihan ekonomi karena harganya lebih murah. Selain itu, modus peredaran rokok ilegal semakin kompleks, termasuk penggunaan pita cukai palsu yang sangat mirip dengan pita asli, serta praktik menempel ulang pita cukai bekas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan penegakan hukum yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan program Gempur Rokok Ilegal melalui edukasi berbasis desa dan kerja sama dengan tokoh masyarakat.

Selain itu, penguatan sarana pengawasan laut dan peningkatan kolaborasi lintas sektor perlu terus dilakukan. Penerapan sanksi berjenjang juga menjadi penting, di mana pedagang kecil dapat diberikan pembinaan lebih dahulu, sementara penindakan tegas difokuskan kepada distributor atau pemasok utama.

Keberhasilan razia rokok ilegal oleh Satpol PP Jepara di Karimunjawa menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara terencana dan melibatkan sinergi yang kuat antarinstansi. Penegakan hukum yang konsisten, pendidikan hukum kepada masyarakat, dan pengawasan yang terintegrasi merupakan kunci untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara. Dengan demikian, pemberantasan rokok ilegal tidak hanya berfungsi untuk menjaga penerimaan negara, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih tertib dan berkeadilan.³

³ Ibid.,hlm.1

Refrensi

1. <https://www.antaranews.com/berita/5290639/satpol-pp-jepara-gelar-operasi-rokok-ilegal-di-pulau-karimunjawa>
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.